

**Judul** : Perlukan dibentuk lembaga khusus awasi aturan dana kampanye pemilu?  
**Tanggal** : Jumat, 05 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Perlukah Dibentuk Lembaga Khusus Awasi Aturan Dana Kampanye Pemilu?

MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ramlan Surbakti mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan menegakkan aturan dana kampanye Pemilu. Dia berharap aturan itu masuk dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Menurut Ramlan, pengawasan dana kampanye adalah pekerjaan yang terlalu berat, jika seluruhnya dibebankan kepada KPU. Usulan ini mendapat respons dari Komisi II DPR dan pemerhati Pemilu.

"Harus ada lembaga yang

khusus menangani ini," kata Ramlan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait revisi Undang-Undang Pemilu di Komisi II DPR, Selasa (2/6/2026).

Ramlan mengatakan, keberadaan lembaga tersebut penting, karena selama ini masih terdapat celah dalam pengawasan dana kampanye, terutama yang dihipung oleh tim informal atau kelompok di luar struktur resmi tim kampanye.

Dia menyebutkan, dana yang dihipung oleh tim informal sering kali luput dari pengawasan. Bahkan nilainya

bisa lebih besar dibandingkan dana yang tercatat secara resmi.

"Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Satu, mekanisme informal dalam penggalangan dana itu, istilahnya tim informal, itu biasanya dalam pemilihan presiden atau kepala daerah, ini harus diatur," ungkap Ramlan.

Menanggapi usulan tersebut, Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai usulan dari Ramlan Surbakti ini menarik. Namun, kata dia, pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi

dan menegakkan aturan dana kampanye Pemilu harus hati-hati dan dikaji mendalam.

"Bisa juga diperankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sudah memiliki infrastruktur sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Tinggal wewenang dan aturan diberikan," ujar Mardani kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (4/6/2026).

Sementara, Program Manager Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz sepakat dengan usulan Ramlan. Dia menilai kerangka

hukum dana kampanye sudah tidak kompatibel, terutama yang ada dalam Undang-Undang Pemilu.

"Kami melihat kerangkanya justru menyebabkan banyak problem, sehingga mengakibatkan *uneven playing field* dan memengaruhi kesetaraan kompetisi," ujar Kahfi kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, saat ini terdapat beberapa permasalahan terkait dana kampanye. Pertama, banyak pendanaan yang beradi di luar Rekening Khusus


Dana Kampanye (RKDK), namun tidak diaudit. Hal ini menyebabkan pendanaan ilegal berputar di luar RKDK.

"Termasuk temuan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) beberapa tahun lalu yang menyebutkan ada miliaran dana dari rekening asing yang masuk ke bendahara partai," ungkapnya.

Untuk mengetahui pandangan Mardani Ali Sera dan Kahfi Adlan Hafiz mengenai usulan pembentukan badan khusus pengawasan dana kampanye, berikut wawancaranya.

**MARDANI ALI SERA,**  
Anggota Komisi II DPR

### Menarik, Tapi Harus Hati-hati & Perlu Kajian



Bisa juga diperankan Bawaslu yang sudah memiliki infrastruktur SDM dan anggaran. Tinggal kewenangan dan aturan diberikan.

Bagaimana Anda melihat usulan pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan menegakkan aturan dana kampanye Pemilu. Apakah memang sudah dibutuhkan?

Usulan ini menarik. Masalah politik uang memang merusak demokrasi kita. Namun, perlu hati-hati dan dikaji mendalam.

Apa yang perlu dikaji mendalam?

Pembentukan badan khusus bermakna adanya sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan kewenangan khusus. Lebih baik memperjelas aturan dan sanksi serta dapat disederhanakan dengan pelaksanaan oleh aparat penegak hukum. Bisa juga melibatkan masyarakat.

Melibatkan masyarakat, bagaimana teknisnya?

Seperti pola Komisi Pemberantasan

Korupsi dengan *whistleblower*, serta memberikan apresiasi kepada masyarakat yang membantu memerangi politik uang.

Untuk saat ini, bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi dana kampanye?

Bisa juga diperankan Bawaslu yang sudah memiliki infrastruktur SDM dan anggaran. Tinggal kewenangan dan aturan diberikan.

Apa yang perlu diperhatikan oleh pengawas Pemilu terkait dana kampanye?

Perlu ada aturan yang jelas plus SDM dan sistem digital yang memadai untuk mendukung upaya *investigative follow the money*, sehingga bisa diketahui akar politik uang.

Ramlan Surbakti menilai dana

kampanye dari luar tim kampanye perlu diawasi karena selama ini masih terdapat celah. Apa tanggapan Anda?

Selalu. Ada banyak celah dan peluang yang digunakan, sehingga uang beredar selama kampanye banyak yang tidak terekam dalam laporan dana kampanye. Perlu aturan yang menaksa agar laporan dana kampanye bisa terekam penuh.

Apakah benar dana kampanye dari luar struktur resmi tim kampanye jauh lebih besar?

Selalu. Semua masuk dalam tim resmi. Seperti mana penindakan yang harus dilakukan dalam pengawasan dana kampanye, khususnya yang dikelola di luar struktur resmi tim kampanye. Jika ingin Pemilu bersih, maka seluruhnya harus terekam dan akuntabel. ■ NNM

**KAHFI ADLAN HAFIZ,**  
Program Manager Perludem

### Pembentukan Badan Khusus Ini Penting



Tentu lembaga ini harus independen, fokus pada pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum dana kampanye yang strict dan tegas.

Terkait usulan badan khusus untuk mengawasi dana kampanye, apakah Anda sependapat?

Tentu lembaga ini harus independen, fokus pada pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum dana kampanye yang strict dan tegas. Hal ini sudah dipraktikkan di beberapa negara demokrasi mapan.

Menurut Anda, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembentukan badan khusus dana kampanye ini?

Seperti di negara mana? Misalnya di Amerika Serikat, Federal Election Commission (FEC) berfokus pada pendanaan politik, seperti menjamin transparansi informasi dana kampanye, penegakan hukum terhadap batasan sumbangan, dan sebagainya.

Kalau badan khusus ini terbentuk, seperti apa saran Anda? Dalam draf revisi Undang-Undang Pemilu usulan kami, kami mendorong adanya badan khusus yang embedded dengan Bawaslu yang mengawasi dana kampanye, termasuk pada tahap pengawasan, pelaporan, serta mekanisme audit yang terpisah dari kelengkapan KPU.

Selama ini, apa saja permasalahan pengawasan dan penindakan dana kampanye?

Banyak kampanye yang tidak dilaporkan, termasuk kampanye di media sosial. Teman kami di Perludem dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan ada miliaran rupiah nilai iklan yang tidak dilaporkan, diduga berasal dari relawan, namun tidak dicatat sebagai sumbangan kampanye. Bisa saja dana ilegal masuk ke sana. Mekanisme audit juga

masih buruk karena hanya bersandar pada audit kepatuhan, bukan audit investigatif. Akibatnya, jika ditemukan potensi fraud, tidak banyak yang bisa dilakukan.

Karena permasalahan ini bisa terjadi?

Selain kerangka hukum yang tidak memadai, *law enforcement*-nya juga sangat buruk, terutama dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada Pemilu 2024, KPU tidak membuka data dana kampanye secara menyeluruh dan meeningful.

Misalnya?

KPU menolak membuka data penyumbang dengan alasan perlindungan data pribadi. Selain itu, hadirnya SIDA KAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) juga tidak memberikan transparansi yang memadai. ■ NNM